BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan yang telah diteliti bahwa analisis Praktik Akad Mudharabah dalam Simpanan Pendidikan di Koperasi Syariah BMI Studi Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 cabang Sukadiri sebagai berikut:

1. Dalam keterkaitan antara praktik akad mudharabah yang diterapkan dalam produk simpanan pendidikan yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang telah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut, sehingga tidak adanya keselarasan. Namun, bukan dalam artian Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri keluar dari apa yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, jika ditinjau kembali dan dianalisis dengan menggunakan ketentuan dari Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito/Simpanan Berjangka praktik dalam produk simpanan

pendidikan tersebut selaras atau sesuai dengan isi dari ketentuan fatwa tersebut. Dengan begitu tetap Koperasi Syariah BMI dalam menjalankan produk dan jasanya ada di bawah naungan Pengawas Keuangan Syariah yang sangat kompeten dalam mengawasi terkait hal-hal tersebut. Pada simpanan pendidikan ini pula bukan hanya berpedoman pada Fatwa Pembiayaan Mudharabahnya saja, melainkan adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/1V/2000 tentang Tabungan dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan Nisbah bagi hasilnya pun Koperasi Syariah BMI telah sesuai dengan nisbah bagi hasil menurut ketentuan Fatwa.

2. Implementasi perkembangan produk simpanan pendidikan di Koperasi BMI Syariah Cabang Sukadiri dengan segala produk dan jasa yang terdapat di dalamnya dengan beberapa tahapan pembiayaan berserta beberapa prosedur yang ditetapkan di dalamnya tidak hanya berstandar pada Fatwa Dewan Nasional Syariah saja melainkan dengan berdasarkan sesuai Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri pun mempunyai

beberapa kebijakan atau pengelolaan pembiayan dalam segala produk dan jasa yang ada di dalamnya di bawah naungan Pengawas Keuangan Syariah dan Kementerian Kopersi. Akad dalam simpanan pendidikan yang sesuai dengan jenis mudharabah dalam fatwa adalah *Mudharabah mutlaqah.*

B. Saran

Setelah adanya pembahasan yang telah diteliti, maka dari itu ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis berharap bisa dijadikan suatu hal yang mungkin bisa dijadikan sebuah masukan atau pertimbangan bagi Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri :

1. Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menetapkan prinsip syariah dan muamalah, hendaknya menerapkan dan memperhatikan landasan hukum atau ketentuan-ketentuan hukum syariah dalam akad *mudharabah*.
2. Agar Koperasi Syariah BMI lebih meluaskan pembenahan terhadap pengelolaan produk-produk agar menjadikan Koperasi yang berkembang dan semakin maju dari waktu ke waktu dengan berbasis *syariah*.